

# ANALISIS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN

## JOMBANG

Dedi Yunus, Amni Zarkasyi Rahman, Retna Hanani  
**Departemen Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**  
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman: <http://www/fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### ABSTRAK

Pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang yang masih belum dilakukan secara optimal menjadi latar belakang penelitian ini. Masalah yang muncul mengenai mekanisme pengelolaan sampah, mulai dari pengurangan, penanganan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, penyelenggaraan kelembagaan, dan pelaksanaan pemrosesan akhir yang belum dapat dilakukan secara optimal. Tujuan penelitian ini untuk memahami tinjauan kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan bersumber dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menjelaskan mengenai beberapa hal. *Pertama*, kepemimpinan dalam kelembagaan pengelolaan sampah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Konteks visi misi dan tujuan didasarkan pada keselarasan dengan Pemerintah Kabupaten Jombang. Selaku *leading sector* utama dari Dinas Lingkungan Hidup dan hubungan kerjasama kelembagaan dilakukan dengan berkoordinasi kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah, Bank Sampah, Pasukan Kuning, dan OPD terkait. *Kedua*, strategi berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang tahun 2018-2023. Kegiatan pengembangan lembaga/pegawai masih belum dilakukan secara jelas dan periodik. *Ketiga*, komunikasi pihak komunikator dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Penyampaian pesan kepada *internal* pegawai DLH dilakukan melalui langsung atau tidak langsung. Media sosial yang dipergunakan mulai dari Instagram, *Website*, dan *Houtline* SIAPS. *Impact* dalam komunikasi yang dilakukan secara implementasi sudah tepat. *Keempat*, norma formal berpedoman pada regulasi pemerintah, Perda No. 3 Tahun 2019, Perbup Nomor 56 Tahun 2022, Perbup Nomor 52 Tahun 2019, Perda Nomor 13 Tahun 2023. Sedangkan, norma informal mengenai SOP, SPK, himabuan, komitmen, dan kepercayaan. *Kelima*, sumber daya kelembagaan, pendanaan bersumber dari APBN, APBD, CSR, dan pendanaan lainnya yang sah. Sumber daya aparatur masing-masing lembaga sudah dilakukan dengan baik. Msnajerial kinerja didasarkan pada Surat Perjanjian Kerja yang dilakukan.

**Kata Kunci:** Kelembagaan; Pengelolaan; Sampah

### PENDAHULUAN

Timbulan sampah per tahun 2022 sejumlah 13.197.631,36 ton dengan persentase sampah tidak terkelola sebanyak 27,97% (SIPSN,2022). Timbunan sampah sebanyak ini tentu akan berdampak buruk bagi keberjalan sebuah lingkungan. Berdasarkan pada komposisi jenis sampah,

paling banyak dari jenis makanan sisa dan bersumber sampah keluarga. Selanjutnya permasalahan ini dapat mengakibatkan pencemaran pada lingkungan, yakni pencemaran air, udara, efek rumah kaca, dan tempat berkembangbiak penyakit.

Pengelolaan sampah dilakukan melalui beberapa tahapan yakni dari hulu,

hilir, dan muara guna pengurangan sampah. Masing-masing daerah di Indonesia telah ada mekanisme pengelolaan sampah dengan regulasi pusat berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Selain itu, juga didukung otonomi daerah guna mengelola sampah dengan mandiri.

Provinsi Jawa Timur memiliki padat penduduk dikarenakan terdapat banyak kota-kota besar. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur tahun 2021 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 68,49, sedangkan pada tahun 2022 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 69,92. Berdasarkan data ini dapat dipahami bahwasannya kualitas lingkungan hidup sedang. Hal ini, selaras dengan permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang.

Kabupaten Jombang berdasarkan demografi dominasi umur produktif dengan fokus pada Kecamatan Jombang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (Diskominfo Kabupaten Jombang, 2022). Banyaknya penduduk menjadi hal yang harus disikapi dengan bijak utamanya melalui pembentukan regulasi yang tepat dan benar. Salah satu permasalahan imbas tingginya jumlah penduduk mengenai permasalahan sampah.

Mekanisme pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang sangat erat kaitannya

dengan peranan kelembagaan. Nugroho (2013) memberikan penjelasan bahwa program pengelolaan sampah belum dapat dilaksanakan secara aktif karena gagalnya mekanisme kelembagaan. *Pertama*, gagal dalam perencanaan, dimana kebijakan dan regulasi kurang memberikan penyelesaian masalah, menyebabkan biaya meningkat, hubungan kurang berlaku, dan internalisasi eksternalitas kurang diterapkan. *Kedua*, kurang kapabilitas organisasi dalam menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan analisis di Kabupaten Jombang terdapat permasalahan dalam pengelolaan sampah. *Pertama*, pengurangan sampah yang tidak dijalankan sesuai prosedur penyelenggaraan manajerial sampah. Berdasarkan Perda Jombang No. 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah terdiri dari empat aktor yakni pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha, dan bupati. Hal ini berbanding terbalik dengan masalah timbulan jumlah sampah yang tiap tahun selalu mengalami peningkatan signifikan. Sejak tahun 2018 hingga tahun 2022, di Kabupaten Jombang terdapat penambahan 10.875 ton sampah rumah tangga. Berikut ini merupakan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang 2022 yang memberikan informasi akan timbulan sampah rumah tangga dan sampah terolah, yakni sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Jumlah Volume Sampah Rumah Tangga dan Rumah Tangga Terolah dari 2018-2021




Sumber: DLH Jombang  
(Olahan Penulis, 2023)

*Kedua*, penanganan sampah yang tidak dijalankan sesuai prosedur penyelenggaraan persampahan di Kabupaten Jombang. Berdasarkan Perda Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah kegiatan penanganan meliputi pemilahan, pengumpulan ke TPS atau TPS 3R, bank sampah, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Dalam hal ini, pemerintah daerah mempunyai keharusan dalam pembentukan, pemeliharaan dan pengembangannya mengenai TPS, TPST, PDU, dan TPA. Namun, hal ini belum dilakukan secara baik yakni adanya permasalahan mengenai jumlah tempat pengolahan sampah (TPS) di Kabupaten Jombang yang masih belum merata ketersediaannya.

Berdasarkan data DLH Jombang tahun 2022 yang menunjukkan mengenai

jumlah Tempat Pengolahan Sampah (TPS) per kecamatan tahun 2021 (unit) yang tidak merata, yakni sebagai berikut,

Gambar 1. 2 Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Per Kecamatan Tahun 2021 di Kabupaten Jombang



Sumber: DLH Jombang  
(Olahan Penulis, 2023)

*Ketiga*, penerapan proses pemilahan yang tidak dilakukan berdasarkan mekanisme yang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini, menjelaskan bahwa pemilahan sampah menjadi tanggungjawab masing-masing individu di sumbernya, pengelola kawasan, dan pemerintah daerah. Namun, pada tiap aktor atau lembaga yang terikat didalamnya belum melakukan secara tepat.

*Keempat*, pengumpulan sampah yang tidak dilakukan secara maksimal oleh para aktor yang terlibat di dalamnya. Mekanisme pengumpulan dilakukan oleh

pengelola (komunitas), masyarakat, dan pemerintah daerah. Pengumpulan sampah ini sangat erat kaitannya dengan penyediaan tempat dari TPS, TPS 3R, PDU, dan peralatan pengumpul sampah.

*Kelima*, pengangkutan sampah dalam kelembagaannya sebagai pelaksana dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yang masih belum dilakukan secara optimal. Dalam hal ini, berkewajiban dalam menyediakan alat angkut sampah dan melakukan mekanisme pengangkutan sampah baik dari TPS, TPST, PDU, dan TPS 3R ke TPA.

*Keenam*, dalam penyelenggaraan kelembagaan dalam penerapan pengolahan sampah tidak dilakukan dengan baik. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa pengolahan sampah meliputi pemadatan, penimbunan, pengomposan, daur ulang, pemanfaatan untuk energi, dan pengolahan sampah melalui teknologi ramah lingkungan. Mekanisme pengolahan sampah ini secara realisasinya sangat jauh dari kata baik, mengingat masih banyak pihak atau aktor yang melakukan penyelewengan dari kewajiban yang sudah tertera dalam Perda.

*Ketujuh*, pelaksanaan pemrosesan akhir melalui TPA yang masih belum dijalankan dengan baik. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas pendukung. Namun, pelaksanaannya masih belum berhasil karena masih belum dijalankan secara menyeluruh dari beberapa fasilitasnya, yakni dari fasilitas perlindungan lingkungan dan fasilitas penunjang.

Dengan demikian, berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sudah disampaikan pada pembahasan sebelumnya. Apabila tidak ada pengelolaan secara efektif akan memungkinkan adanya kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Jombang. Oleh karena itu, penulis memiliki ketertarikan penelitian dengan judul **“Analisis Kelembagaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jombang.”**

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang dipergunakan deskriptif kualitatif. Dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dengan subjek penelitian melalui teknik *purposive sampling*. Jenis data yang dipergunakan data kualitatif dari bentuk kata-kata, gambar, dan tulisan. Sumber data didapatkan melalui sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara, sedangkan data sekunder didapatkan dari catatan-catatan, buku, literatur, koran, dokumen, laporan, artikel, dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.


Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis dan interpretasi data melalui reduksi data, penyajian data, dan interpretasi data serta dibantu dengan *Software* Atlas.Ti. Kemudian, untuk kualitas data mempergunakan triangulasi sumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tinjauan Kelembagaan Dimensi Pemahaman Institusi

Dalam hal ini, peneliti menjabarkan penelitian dengan ATLAS.ti dengan metode wawancara. Penelitian ini akan membahas indikator-indikator dalam tinjauan kelembagaan dimensi pemahaman institusi melalui kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang. Berikut ini gambar mengenai konsep kelembagaannya:

Gambar 3. 1 Tinjauan Kelembagaan Dimensi Pemahaman Institusi



Sumber: Olahan Data Peneliti (2024)

#### 1. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan komponen pertama dalam tinjauan kelembagaan dari dimensi pemahaman institusi. Aspek kepemimpinan dalam

tinjauan pemahaman kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang dilihat dari bagaimana mekanisme kelembagaan mengatur dan manajerial pengelolaan sampah. Adanya kepemimpinan baik akan bisa menjadi jembatan aspirasi yang dapat mawadahi kepentingan seluruh anggota guna tercapainya tujuan yang diharapkan (Muharyadi, 2019).

Burke & Litwin dalam tinjauan kelembagaan mengenai pemahaman institusi terdapat kepemimpinan karena peranannya sangat utama dalam keberjalanan keberhasilan kelembagaan. Pada aspek kepemimpinan, peneliti akan menguraikan kepemimpinan dari perpaduan aspek kelembagaan, yakni *leading sector*, visi, misi, tujuan, dan hubungan antar lembaga.

Berdasarkan hasil penelitian, *leading sector* sudah tertulis dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah selaku pelaksana dan *leading sector* utama dari DLH Kabupaten Jombang. Kepemimpinan *leading sector* merupakan inti dari manajemen yang menjadi sebuah penggerak keberjalanan organisasi (Tovalini & Hanoselina, 2021). Pemilihan *leading sector* dari DLH mengingat implementasi tata kelola sampah dilakukan oleh OPD yang berfokus di konteks lingkungan hidup. Pihak DLH dalam

pelaksanaannya tidak hanya sendiri. Dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis yang dibawah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.

Pelaksana tugas pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau. Bidang ini dibagi lebih detail kedalam dua seksi untuk pengelolaan sampah yakni seksi penanganan dan pengurangan sampah. Peran Dinas Lingkungan Hidup tentu tidak bisa dilakukan secara mandiri dalam hal ini, dengan kerjasama kelembagaan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Unit Pelaksana Teknis dari pelaksanaan pengelolaan sampah guna membantu kinerja pelaksanaan teknis lapangan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 dibantu oleh UPT Pengelolaan Sampah dan BLUD. UPT Pengelolaan Sampah bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). UPT Pengelolaan Sampah ini langsung dibawah dan dalam koordinasi Dinas Lingkungan Hidup dan dimonitoring oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.

Kepala Seksi Penanganan dan Pengurangan Sampah membawahi dari dua tupoksi. Selaku Kepala Seksi Pengurangan Sampah membawahi Bank Sampah dan

TPS 3R. Bank Sampah yang membantu dalam pelaksanaan kelola persampahan di Kab. Jombang dilakukan oleh Bank Sampah Induk Jombang (BSIJ) dan Bank Sampah Unit (BSU). Pelaksanaan monitoring kegiatan dan programnya selalu dikomunikasikan dengan Kepala Seksi Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.

Kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang membawahi pasukan kuning yang bekerja di petugas kebersihan penyapuan jalan, pengangkutan sampah, dan penjaga TPS yang ada di Kabupaten Jombang. Penanganan sampah ini langsung dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Maka dari itu, pengawasan dan monitoring kinerja pasukan kuning di penanganan sampah ini dilakukan oleh Kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.

Peneliti kemudian mengidentifikasi kepemimpinan berdasarkan visi, misi, tujuan dalam kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang. Visi misi menjadi komponen penting dalam pelaksanaan kepemimpinan yang efektif (Kasmawati, 2021). Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang mengikut dari visi, misi, dan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Visi, misi, dan tujuan ini

mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) DLH Kabupaten Jombang tahun 2018-2023.

Visi, misi, dan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang diselaraskan dengan visi dan misi Kabupaten Jombang. Hal ini dilakukan sebagai upaya integrasi perspektif pelaksanaan dari misi guna pencapaian visi Kabupaten Jombang. Visi misi RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Jombang berdasarkan RPJMD tahun 2018-2023 adalah “Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing”.

Aspek kepemimpinan selanjutnya yaitu peneliti ingin menjelaskan mengenai hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang. Dalam pelaksanaan kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang, Dinas Lingkungan Hidup tidak berdiri sendiri melainkan terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah yang melakukan tugasnya dalam pemrosesan akhir sampah di TPA Banjardowo.

Pihak Dinas Lingkungan Hidup juga dibantu oleh Bank Sampah Induk Jombang (BSIJ) dan Bank Sampah Unit (BSU) yang bertugas sebagai pihak pengurangan sampah yang ada di Kabupaten Jombang. Hubungan kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup, UPT

Pengelolaan Sampah, dan Bank Sampah ini terdapat secara regulatif dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah dan Perubahan Rencana Strategis Pengelolaan Sampah Kabupaten Jombang tahun 2018-2023.

Dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah bahwasannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang diperbolehkan untuk melakukan hubungan kerja terkait pengelolaan sampah dengan OPD lain yang ada di Kabupaten Jombang. Berdasarkan hasil penelitian OPD di Kabupaten Jombang yang dijadikan kerjasama kerja dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Bappeda, Dinas Perumahan dan Permukiman yang ada di Kabupaten Jombang.

## **2. Strategi**

Strategi adalah komponen kedua dalam tinjauan kelembagaan dari dimensi pemahaman institusi. Aspek strategi dalam tinjauan pemahaman kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang dilihat dari bagaimana mekanisme kelembagaan dalam melakukan perencanaan dari berbagai peluang dan tantangan. Pemahaman dalam arti luas menjelaskan bahwa strategi adalah *process of matching means to end* (Puspita, 2023).

Strategi yang baik akan menghasilkan realisasi yang optimal bagi implementasi pengelolaan sampah di

Kabupaten Jombang. Analisis mengenai kajian strategi berkorelasi dengan upaya mempergunakan peluang dengan mengoptimalkan kekuatan dan mengurangi kelemahan dan mencegah ancaman (Puspita, 2023). Pada indikator strategi, peneliti akan menguraikan dari perpaduan beberapa aspek, yakni pengembangan lembaga/pegawai, perencanaan strategis, dan mekanisme dan prosedur kerja.

Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan strategis berpedoman terhadap Perubahan Rencana Strategis (Renstra) DLH Kabupaten Jombang tahun 2018-2023. Lain halnya, melalui perencanaan dalam pengelolaan sampah akan memberikan dampak tidak optimalnya sistem pengelolaan persampahan (Tofani, Silitonga, Afrianita, & Tesiherdawati, 2022). Tahapan dalam penyusunan Renstra ini berpedoman pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017.

Renstra DLH disusun dengan mempertimbangkan lingkungan eksternal dan internal. Perlu dipahami bahwa lingkungan eksternal berhubungan dengan program kepala daerah, kondisi objek, kondisi lingkungan regional, dan kondisi lingkungan nasional. Serta menyesuaikan dengan perubahan Nomenklatur Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Lingkungan internal berhubungan dengan SDM, sarana dan prasarana, kebijakan DLH. Selain itu, dalam program yang disusun pada renstra memiliki sifat yang indikatif yang berkorelasi dengan periode sebelumnya. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam penyusunannya berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lain, yakni RPJPN, RPJMN, Renstra KLHK, Renstra DLH Jawa Timur, RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2018-2023, dan Rencana Kerja DLH Jombang Derivasi.

Peneliti kemudian mengidentifikasi kepemimpinan berdasarkan mekanisme dan prosedur kerja. Mekanisme dan prosedur kerja dalam kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang berpedoman kepada *Standar Operational Procedure* (SOP). Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam SOP pengelolaan sampah yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Nomor: 188/27/415.34/2023 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.

SOP menjadi suatu prosedur yang harus dilakukan dan langkah kerja yang wajib dikerjakan guna penyelesaian suatu mekanisme kerja. Konsep ini berhubungan dengan *process of matching means to end* yang berusaha memperoleh sesuatu dengan

proses yang kompleks (Puspita,2023). Tujuan SOP adalah terwujudnya pedoman dan standar kerja dalam implementasi perencanaan kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dan terwujudnya alur tugas, wewenang dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas. SOP dibagi dalam dua kategori yakni SOP Teknis dan Administratif.

SOP di Dinas Lingkungan Hidup dibedakan dengan masing-masing bagian yang ada didalamnya. SOP yang berhubungan dengan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang ini terdapat empat SOP, yakni SOP Pemberian Izin Pembuangan Sampah di TPA Banjardowo, SOP Fasilitasi Persetujuan Pengangkutan Sampah, SOP Fasilitasi Pengaduan Penanganan Sampah, dan SOP Fasilitasi Pelayanan Bank Sampah. Keempat SOP tersebut menjadi kewenangan dari Bidang Pengelolaan Sampah dan UPT Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.

Aspek strategi selanjutnya mengenai pengembangan pegawai, di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang yang berhubungan dengan pengelolaan sampah diberikan kepada Petugas Pasukan Kuning, Petugas Bank Sampah Induk Jombang (BSIJ), dan Petugas UPT Pengelolaan Sampah. Petugas Pasukan Kuning ini terbagi kedalam dua

bagian, yakni pasukan kuning penanganan sampah yang bertugas penyapuan jalan, penjaga TPS, satgas penanganan sampah, dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPS. Sedangkan, untuk pasukan kuning yang pengurangan sampah ini yang bertugas di Bank Sampah dan TPS 3R.

Pelatihan ini per tahun 2023 yang dilakukan kepada Pegawai Pengelolaan Sampah di DLH Jombang sebagai berikut,

Tabel 3. 1 Pelatihan oleh DLH Jombang

<b>Pelatihan</b>	<b>Sasaran</b>
<i>Capacity Building</i> Bank Sampah Induk dan Penyusunan Visi Misi Organisasi	Pegawai Bank Sampah Induk Jombang
Sosialisasi <i>Smart Card</i> Beresin Sampah	Nasabah Bank Sampah Unit di Kabupaten Jombang
<i>Sharing</i> Operasional TPA <i>Sanitary Landfill</i> Banjardowo Jombang dalam Diklat Teknis Perencanaan TPA diselenggarakan Balai Teknologi Sanitasi Kementerian PUPR	Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Bidang Pengelolaan Sampah
Diskusi Pengembangan Sirkuler Ekonomi pada Bank Sampah Induk Jombang oleh Direktorat Pengurangan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup	Pegawai Bank Sampah Induk Jombang dan Bank Sampah Unit
Pelatihan Manajemen Pengelolaan TPS 3R oleh Bidang Pengelolaan Sampah dan RTH Dinas	KSM Pengelola TPS 3R di Kabupaten Jombang

Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang	
---------------------------------------	--

Sumber: Dokumentasi Kegiatan DLH  
Jombang (2024)

### 3. Komunikasi

Komunikasi adalah upaya untuk penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan dengan melalui media yang dapat menimbulkan efek tertentu. Harold D. Lasswell komunikasi adalah penyampaian dan penerimaan pesan dengan mencakup beberapa unsur, yakni komunikator, pesan, media, komunikan, dan *impact*. Mekanisme komunikasi ini sangat fundamental dalam penerapannya, karena menjadi dasar dalam proses keberjalanan antar aparatur yang ada dalam kelembagaan.

Kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang dalam realisasinya harus diproyeksikan pada manajerial komunikasi yang transparan. Komunikasi yang akuntabel dan transparan akan memberikan *impact* yang signifikan baik kepada pihak pelaksana tugas atau penerima manfaat dari masyarakat. Sistem komunikasi menjadi hal yang penting karena berhubungan dengan siklus dalam merespon pengelolaan sampah (Rusdin, 2021). Pada indikator komunikasi, peneliti akan menguraikan dari perpaduan beberapa aspek, yakni komunikator, pesan, media, komunikan, dan *impact*.

Berdasarkan hasil penelitian, komunikator dalam pelaksanaan

kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Komunikator berperan sebagai penyampai pesan baik dilakukan oleh individu atau kelompok (Supit, 2023). Lebih tepatnya yang memiliki tupoksi untuk melakukannya dari Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Komunikator berbagai informasi dan perkembangan mekanisme pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang diintegrasikan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.

Peneliti kemudian mengidentifikasi komunikasi berdasarkan aspek pesan. Meitibellina & Hariyanti (2020) pesan merupakan hal yang disampaikan dalam bentuk simbol dan selaku penerima dari komunikan. Mekanisme pesan atau informasi dalam kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang dilakukan melalui media sosial. Hal ini dipilih mengingat masifnya penggunaan digitalisasi. Penyampaian pesan dari Dinas Lingkungan Hidup kepada Masyarakat atau sebaliknya dilakukan berdasarkan Houtline SIAPS (Sistem Informasi Pengaduan Sampah).

Agustin & Widayatmoko (2019) Pertukaran informasi dalam organisasi atau instansi sangat penting dilakukan dengan konteks komunikasi interpersonal yang

melibatkan anggota atau pegawai untuk berkomunikasi. Keterlibatan dalam komunikasi antar pegawai akan menciptakan iklim komunikasi yang baik dan dapat memudahkan ketercapaian target dan memotivasi antar pegawai. Mekanisme penyampaian pesan dan koordinasi antar pegawai dilakukan melalui Grup WhatsApp dan komunikasi secara langsung. Penyampaian pesan secara langsung dilakukan melalui mekanisme apel.

Aspek komunikasi selanjutnya mengenai media, berdasarkan hasil penelitian, media dalam kelembagaan pengelolaan sampah dilakukan melalui media sosial, elektronik, dan cetak. Lianjani (2018) dalam (Meitibellina & Hariyanti, 2020) media menjadi komponen penting dalam melakukan transfer pesan ketika berkomunikasi. Media sosial yang masif dimanfaatkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang untuk memberikan informasi akan pengelolaan sampah melalui Instagram. Akun yang dipergunakan dalam komunikasi Instagram ini melalui *@dlhjombang*. Media sosial Instagram dijadikan media utama dalam penyampaian informasi mengenai aktivitas-aktivitas yang dikerjakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Bank Sampah, Pasukan Kuning, dan UPT Pengelolaan Sampah Kabupaten Jombang.

Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang memiliki akun Instagram sendiri yakni *@pengelolaan\_sampah\_dan\_rth*. Akun Instagram ini dimanfaatkan dengan masif untuk memberikan pencerdasan dan informasi mengenai perkembangan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang. Media Instagram ini juga dimanfaatkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat akan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang.

Aspek yang diteliti peneliti selanjutnya mengenai komunikasi. Meitibellina & Hariyanti (2020) komunikasi ini dapat dipahami juga sebagai sasaran yakni orang yang mendapatkan pesan yang disampaikan. Dalam pelaksanaan kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang tentu yang menjadi sasaran atau tujuan pengelolaan sampah adalah masyarakat Kabupaten Jombang. Mengingat bahwa masyarakat sebagai penerima manfaat dari adanya pengelolaan sampah.

Masyarakat sebagai sasaran utama juga diberikan kemudahan apabila ingin melakukan kerjasama atau kolaborasi terkait pengelolaan sampah, terkhusus yang dilakukan di UPT Pengelolaan Sampah Banjardowo. Hal ini dapat dilakukan mulai dari hasil komposting atau hasil sortir yang

masih bisa di daur ulang oleh masyarakat. Tentu, dalam hal ini diberikan izin apabila ada mekanisme permohonan izin melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Pada saat ini, banyak dari lembaga pendidikan, OPD, swasta, dan masyarakat yang meminta hasil komposting atau hasil sortir untuk bisa dimanfaatkan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai aspek *impact* ini sangat berhubungan dengan efek terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang. Meitibellina & Hariyanti (2020) *impact* menjadi keputusan akhir dalam proses komunikasi yang berguna untuk mempengaruhi khalayak, bisa dalam konteks perubahan pada pengetahuan, sikap, dan perilaku. *Impact* yang berhubungan dengan pengelolaan sampah saat ini melalui komunikasi yang tepat akan mampu memberikan impuls pemahaman pada komunikan secara komprehensif.

Dalam hal komunikasi dengan masyarakat sudah sangat berjalan dengan baik. Penyampaian informasi tidak hanya dalam masalah kegiatan tapi juga informasi dalam hal pengetahuan, contohnya terdapat penjelasan pengelolaan sampah, penjelasan pengendalian sampah, dan pencerdasan lainnya. Dinas Lingkungan Hidup untuk informasi kepada masyarakat diupayakan sebagai layanan informasi secara umum.

Selain itu, memberikan peluang untuk masyarakat di Kabupaten Jombang bisa menjadikan layanan media sosial sebagai layanan aduan.

Komunikasi kepada pihak internal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dengan pelaksanaan apel setiap hari. Setiap bulan sekali ada kegiatan apel tematik berupa pengumpulan sampah anorganik dan nantinya akan ditabungkan dan bisa diganti dengan sembako bagi pegawai dinas. Setiap pegawai Dinas Lingkungan Hidup memiliki Kartu Beresin Sampah sebagai alat tukar sampah dengan sembako. Sistem penjualan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang bekerjasama dengan Aneka Usaha Seger. Berdasarkan kepuasan masyarakat bahwa mekanisme yang dikerjakan DLH Jombang masuk masih dalam kategori baik (80,43).

#### **4. Norma Formal & Informal**

Norma formal dan informal menurut Budiharsana & Heywood (2017) norma formal adalah norma yang dipergunakan untuk mengatur prosedur operasional, alokasi sumber daya, dan penggunaan dana anggaran pemerintah. Sedangkan, norma informal adalah norma yang dilakukan dalam kelembagaan yang diupayakan untuk memastikan tugas terselesaikan dan memperlancar hubungan kerja antar lembaga yang juga tergantung dari konsep kelembagaan dan kepemimpinan yang dijalankan.

Pada indikator norma formal dan informal, peneliti akan menguraikan dari perpaduan beberapa aspek. Adapun aspek yang dipergunakan adalah regulasi pemerintah, kepercayaan (*trust*), dan aturan kelembagaan lainnya yang tidak tertulis ataupun yang tertulis. Perumusan norma yang salah dapat berimplikasi pada tidak dapat diterapkan secara efektif kegiatan di lapangan (Sofwan, Haeruman, & Rusnan, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian mengenai aspek regulasi pemerintah dijelaskan bahwasannya terdapat beberapa regulasi yang mengatur pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang. Wardhani (2018) regulasi merupakan norma hukum yang bersumber dari lembaga yang memiliki otoritas dalam menciptakan peraturan. Berikut ini spesifikasi dari masing-masing regulasi mengenai kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang,

Tabel 3. 2 Regulasi Pemerintah Pengelolaan Sampah di Kab. Jombang

Regulasi	Maksud
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah	Menyediakan instrument kebijakan guna melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah
Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 tentang	Membahas mengenai substansi target pengurangan dan penanganan sampah

Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 32 Tahun 2018	rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat Kabupaten Jombang
Peraturan Bupati Jombang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai	Pedoman dalam rangka pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di Kabupaten Jombang
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pedoman sumber hukum formal dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang yang berhubungan dengan pajak daerah dan retribusi daerah yang dalam naungan Dinas Lingkungan Hidup

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Aspek selanjutnya mengenai aturan kelembagaan lainnya dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dalam konteks aturan yang disepakati berupa *Standar Operational Procedure* (SOP). Adanya SOP ini hanya disepakati oleh para aparatur sumber daya yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dan UPT Pengelolaan Sampah. Selain SOP, didukung juga dengan adanya Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang mengatur mengenai konteks mekanisme yang harus dipatuhi dan dijadikan pedoman dalam melakukan pekerjaan.

Aturan kelembagaan lainnya dalam kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang terdapat beberapa hal. Acharya (2004) dalam (Yunazwardi & Nabila, 2021) menjelaskan bahwa norma atau aturan kelembagaan harus berdasar pada pertimbangan lokal agar dapat diterima. Begitupun terkait aturan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang harus diterima secara keseluruhan. Berikut ini norma informal yang diterapkan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.

*Pertama*, himbauan yang ditujukan kepada pegawai pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang. Mengenai himbauan ini diberikan kepada pegawai pada saat pelaksanaan apel atau secara ‘ketok tular’ dari masing-masing individu yang bekerja didalamnya. Selain itu, himbauan disampaikan melalui papan papan himbauan yang terpampang dalam spot-spot yang memudahkan masing-masing pegawai mampu untuk membacanya.

*Kedua*, komitmen yang dijadikan dalam setiap aspek kinerja yang telah disepakati bersama berdasar pada tugas pokok dan fungsi setiap bagian. Komitmen ini dilakukan dalam konteks setiap aparatur yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang harus membawa tumbler sendiri dan tidak boleh membawa botol plastik yang dapat memberi

kontribusi pemakaian sampah plastik sekali pakai.

*Ketiga*, kepercayaan dengan melakukan kontribusi sumbangan botol plastik untuk disalurkan hasil penjualannya kepada Baznas. Pelaksanaan kegiatan penyaluran botol plastik daur ulang dilakukan setiap seminggu sekali di Hari Senin pada saat setelah apel pagi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup. Pelaku utama dari Penyetoran sampah ini dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.

Norma informal lainnya dilakukan melalui pembiasaan membawa *tumbler* air minum bagi setiap pegawai yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Melakukan kewajiban membawa *tumbler* sehingga sebagai bentuk pengurangan sampah plastik yang ada di lingkungan. *Tumbler* ini dibawa setiap pelaksanaan apel, karena dijadikan bukti bahwa masing-masing pegawai telah mentaati aturan yang sudah dibuat bersama di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Adanya norma informal dalam lingkungan ini menjadi perekat dan pengikat antar individu. Wardhani (2018) norma sebagai petunjuk hidup yang mengikat dan sebagai tuntunan dalam bertingkah laku.

## **5. Sumber Daya**

Sumber daya adalah bagian penting dalam menerapkan sebuah regulasi yang

sudah ditetapkan. Budiharsana & Heywood (2017) memberikan penjelasan bahwa sumber daya adalah upaya yang berkaitan dengan sumber pendanaan yang berasal dari publik dan privat, sumber daya manusia (*human capital*), dan *social capital* yang berhubungan dengan sarana prasarana pendukungnya. Peneliti mengambil dari beberapa aspek yakni jenis dan jumlah pembiayaan, sumber daya aparatur, dan koordinasi serta manajerial kerja.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa aspek jenis dan jumlah pembiayaan ini didasarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan sumber lainnya yang sah. APBN dalam realisasinya diberikan guna mengatasi permasalahan persampahan di Kabupaten Jombang per tahun 2022 dibuat sebuah TPA berkonsep *sanitary landfill*. Terdapat beberapa pemberian sarana prasarana yang canggih dalam melakukan pengelolaan sampah, mulai dari komposting, *sortir plan*, dan LTP. Selain itu, dari pembangunan infrastruktur lebih baik dan memiliki kemampuan daya tampung yang lebih banyak.

Aspek selanjutnya mengenai sumber daya aparatur dalam kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang. Irawan (2023) pencapaian tujuan bisa terwujud dengan adanya pegawai yang

kompeten dan melakukan kegiatan yang menjadi tujuan bersama. Dapat dipahami bahwasannya pegawai merupakan aset terpenting dalam pelaksanaan kegiatan organisasi publik. Sumber daya aparatur terbagi kedalam beberapa bagian, mulai dari pegawai Dinas Lingkungan Hidup, UPT Pengelolaan Sampah, Pasukan Kuning, dan Bank Sampah Induk Jombang.

Sumber daya aparatur dalam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang terdapat 67 pegawai. Terbagi kedalam empat jabatan. Adapun pembagian jabatannya dengan penempatan terkhusus ASN sebagai berikut, pegawai jabatan struktural eselon II dan III terdapat sejumlah 6 orang. Pegawai jabatan struktural eselon IV terdapat 4 orang. Pegawai jabatan fungsional terdiri dari 12 orang, dan pegawai jabatan pelaksana terdapat 14 orang.

Para pelaksana tugas dalam konteks pengelolaan sampah ini di *handle* oleh Bidang Lingkungan Hidup dengan spesifikasinya pada bidang terkait. Bidang pengelolaan sampah dan RTH menjadi inisiator penggerak dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang dengan dibantu adanya Seksi Penanganan dan Pengurangan Sampah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Penanganan Sampah dalam tugasnya melakukan mekanisme tindakan lapangan dalam pembersihan,

penyapuan, pengangkutan, dan penjagaan di areal TPS. Seksi penanganan sampah membawahi para pasukan kuning dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Pasukan kuning ini terdiri dari Sopir Truk Pengangkutan Sampah, Tenaga Kebersihan, Satgas Kebersihan, dan Penjaga TPS. Total dari pasukan kuning berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang tahun 2024 sebanyak 401 orang.

Kepala Seksi Pengurangan Sampah dalam tugasnya melakukan mekanisme pengurangan jumlah sampah yang ada di Kabupaten Jombang. Unit yang bekerjasama dengan Seksi Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dari Pegawai Bank Sampah Induk Jombang. Pegawai yang berada di Bank Sampah Induk Jombang terdiri dari 16 orang dengan pembagian sebagai direktur, sekretaris, bendahara dan terbagi kedalam dua divisi. Divisi yang terdapat di Bank Sampah Induk Jombang (BSIJ) terdiri dari Divisi Operasional dan Divisi Sosialisasi dan Pemberdayaan.

Pelaksana tugas lainnya dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Petugas dari UPT Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jombang terdiri dari 51 orang. 1 sebagai Kepala UPT Pengelolaan Sampah, 1 sebagai Staf UPT Pengelolaan Sampah, dan

sisanya sebagai pekerja kontrak. Bagian pekerjaannya mulai dari pemilahan sampah (sortir), penjaga komposting, penjaga LTP, penjaga operator alat berat, petugas kebersihan, dan penjaga keamanan UPT Pengelolaan Sampah (TPA Banjardowo) Kabupaten Jombang.

Peneliti kemudian membahas mengenai aspek koordinasi dan manajerial kerja. Langkah-langkah manajemen penting dilakukan dalam suatu organisasi publik. Manajerial kerja akan dapat menjamin tetap adanya ketersediaan tenaga kerja yang tepat di berbagai tingkat jabatan, fungsi, dan tugasnya (Irawan, 2023). Koordinasi dalam kelembagaan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dilakukan dengan berdasar pada kewenangan dan struktur organisasi yang jelas.

Pelaksanaan kegiatannya didasarkan pada masing-masing seksi yang bertanggungjawab didalamnya. Seksi penanganan sampah melakukan koordinasi dengan pasukan kuning yang bertugas dalam pembersihan jalan, pengangkutan sampah, dan penjaga TPS. Sedangkan, seksi pengurangan sampah melakukan koordinasinya kepada petugas di Bank Sampah Induk Jombang dan TPS 3R yang ada di lingkup Kabupaten Jombang.

Berdasarkan capaian pengelolaan sampah tahun 2023 mengalami perkembangan yang positif. Hasilnya

bahwa prosentase sudah diatas target rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang sebagai OPD yang mampu pelayanan pengelolaan persampahan tahun 2023 sebesar 42,55%. Pada saat ini, penanganan sampah telah terlayani dengan 89 lokasi TPS/TPS 3R di masing-masing tempat di Kabupaten Jombang. Kebijakan dan program pengelolaan sampah yang telah dilakukan sebagai berikut, Program Jombang Resik (Reduksi Sampah Mulai dari Kita), Sistem Layanan Pengaduan Penanganan Sampah (SIAPS), dan TPA SANTRI (TPA *Sanitary Landfill*).

Manajerial kerja yang sudah diupayakan sebagai berikut. *Pertama*, mendorong pengembangan 1 desa 1 TPS 3R dengan melalui anggaran APBD, APBN, maupun anggaran yang bersumber dari pendapatan belanja desa. *Kedua*, mendorong pengembangan bank sampah dengan menerapkan secara masif inovasi bank sampah mulai dari *Smart Card* Beresin Sampah dan Sampah Jadi Sedekah (SAJADAH).

*Ketiga*, mendorong program pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan meningkatkan dan mendukung peran masyarakat pada pengelolaan sampah, diantaranya Kegiatan Adiwiyata untuk sekolah, Ecopasantren, dan Desa Berseri/Kampung Iklim. *Keempat*, memberikan dukungan sumber

daya sarana prasarana dan anggaran operasional pengelolaan sampah dengan penambahan bangunan TPS 3R, penambahan 15 kontainer baru sehingga totalnya menjadi 130 kontainer, dan pembelian satu unit amrol. *Kelima*, operasional TPA Sampah *Sanitary Landfill* dengan upaya penyelesaian sampah di TPA yang aman bagi lingkungan.

## KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian tinjauan kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang yang menjawab tujuan penelitian berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti adalah sebagai berikut,

1. Kepemimpinan dalam kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang sudah dilakukan dengan baik. Konteks visi misi dan tujuan didasarkan pada keselarasan dengan Pemerintah Kabupaten Jombang yang diturunkan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang. Selaku *leading sector* utama dari Dinas Lingkungan Hidup dan hubungan kerjasama kelembagaan dilakukan dengan berkoordinasi kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah, Bank Sampah, Pasukan Kuning, dan OPD terkait dengan memiliki kesamaan kewenangan pada pengelolaan sampah.

2. Strategi kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang sudah dilakukan dengan jelas meskipun belum optimal. Strategi mulai dari Rencana Strategis (Renstra), dasar hukum, substansi, tupoksi, mekanisme prosedur, *Standar Operational Procedure* (SOP) sudah dilakukan untuk mampu menciptakan kejelasan alur proses yang dilakukan. Namun, kegiatan pengembangan lembaga/pegawai masih belum dilakukan secara jelas dan periodik.
3. Komunikasi dengan pihak komunikator dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Penyampaian pesan kepada *internal* pegawai DLH dilakukan melalui langsung atau tidak langsung. Penyampaian pesan langsung melalui kegiatan apel rutin dan kegiatan sehari-hari, sedangkan penyampaian pesan tidak langsung dilakukan melalui media sosial yakni *WhatsApp Group*. Penyampaian pesan kepada masyarakat melalui media sosial yakni mulai dari Instagram, *Website*, dan *Houtline SIAPS*. *Impact* dalam komunikasi yang dilakukan secara implementasi sudah tepat.
4. Norma formal dan informal, norma formal berpedoman pada regulasi pemerintah baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah. Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang regulasinya mulai dari Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2019, Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022, Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019, dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023. Norma informal berhubungan dengan adanya aturan SOP, Surat Perjanjian Kerja (SPK), himbauan, komitmen, dan kepercayaan antar pegawai yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.
5. Sumber daya kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang mengenai pendanaan berdasar pada sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), CSR, dan sumber pendanaan lainnya yang sah. Mengenai sumber daya aparatur kerja dalam kelembagaan pengelolaan sampah terbagi kedalam aparatur di Dinas Lingkungan Hidup (67 orang), Pasukan Kuning (401 orang), Bank Sampah Induk Jombang (16 orang), dan UPT Pengelolaan Sampah (51 orang). Manajerial kinerja dalam kelembagaan pengelolaan sampah berdasarkan pada Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan untuk manajerial kinerja dalam lingkup

pengelolaan sampah mendapatkan respon positif dari masyarakat.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat beberapa hal yang belum optimal terkait kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang. Maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti, yaitu:

1. Untuk mengatasi hubungan kerjasama yang masih belum terdapat regulasi jelas. Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang perlu membuat spesifikasi regulasi turunan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah dengan berfokus pada kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengatasi permasalahan pengembangan lembaga/pegawai. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang perlu melakukan perencanaan secara komprehensif mengenai langkah manajerialisasi sumber daya pegawai yang ada dalam pengelolaan sampah. Realisasi dengan membuat jadwal secara rutin dengan tidak menitikberatkan pada pegawai administratif saja, melainkan juga menyeluruh kepada pegawai teknis dan lapangan yang tentu memiliki risiko keselamatan yang lebih tinggi.
3. Untuk mengatasi kurang optimalnya komunikasi terkait komunikator dan penyampaian pesan kepada masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang perlu membuat tupoksi dari masing-masing lembaga untuk melakukan penyaluran informasi. UPT Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah Induk Jombang secara mandiri menyampaikan pesan kepada masyarakat agar terjadinya kemudahan mengetahui perkembangan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang. UPT dan Bank Sampah Induk Jombang dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam kinerja yang dilakukan.
4. Untuk mengatasi keluhan dari kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang. Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kabupaten Jombang perlu membuat regulasi yang memihak kepada UPT Pengelolaan Sampah akan hasil komposting dan *sortir*, sehingga dari Pihak UPT dapat menjual hasilnya dan dapat memperoleh penghasilan untuk kemajuan UPT.
5. Untuk mengatasi manajerial kinerja yang masih kurang optimal antar pegawai. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang harus melakukan monitoring secara berkala dan evaluasi kepada masing-masing pegawai

pengelolaan sampah, yakni Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah, Seksi Pengurangan Sampah, Seksi Penanganan Sampah, Pasukan Kuning, Bank Sampah Induk Jombang, dan UPT Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jombang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Diskominfo Kabupaten Jombang. (2022). *Statistik Sektoral*. Jombang: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.
- Irawan, E. (2023). Pengembangan Manajemen Sumber Daya serta Manajemen Kinerja dalam Meningkatkan Fungsi Kualitas Sumber Daya Manusia: Suatu Kajian Literatur. *Cemerlang: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 3(2), 215-228.
- Kasmawati, Y. (2021). Kepemimpinan Kolaboratif: Sebuah Bentuk Kepemimpinan untuk Sekolah. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(2), 197-207
- Meitibellina, N., & Hariyanti, P. (2020). Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Blora Menuju Smart City. *Jurnal Komunikasi*, 15(1), 59-74.
- Muharyadi, N. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah Terhadap Kinerja Guru Untuk Mewujudkan Efektivitas Pengelolaan Madrasah. *Khazanah Akademia*, 3(1), 6-11.
- Nugroho, B. (2013). *Reformasi Kelembagaan Dan Tata Pemerintahan. Faktor Pemungkin Menuju Tata Kelola Kehutanan Yang Baik dalam Kartodihardjo, H (ed): "Kembali Ke Jalan Lurus: Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia*. Yogyakarta: Forci Deelopment dan Tanah Air Beta.
- Puspita, M. (2023). Strategi Keberhasilan Pengelolaan Sampah Kota Bandung melalui Bank Sampah. *Jurnal Dimensi*, 3(2), 85-90.
- Rusdin, R. B. (2021). Komunikasi dalam Implementasi Pengelolaan Sampah di Kota Palu. *Jurnal Kinesik*, 8(1), 53-61.
- SIPSN. (2022). *Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah*. Retrieved from [sipsn.menlhk.go.id: https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/](https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/)
- Sofwan, Haeruman, & Rusnan. (2021). Kejelasan Perumusan Norma dalam Pembentukan Undang-Undang (Kajian Terhadap Penggunaan Frasa Hukum dalam Perumusan Norma Undang-Undang). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2(2), 32-46.
- Supit, G. R. (2023). Komunikasi Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi. *Jurnalika: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 53-69.
- Tofani, I., Silitonga, T., Afrianita, Y., & Tesiherdawati. (2022). Strategi Pengelolaan Sampah di Kelurahan Pamak Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. *Jurnal Pelita Kota*, 3(2), 298-304.
- Tovalini, K., & Hanoselina, Y. (2021). Kepemimpinan Sektor Publik: Studi Mengenai Gaya Kepemimpinan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Padang. *Jurnal JIPS*, 5(2), 60-66.
- Wardhani, D. A. (2018). Hukum sebagai Sistem Norma. *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 1(1), 1-10.
- Yunazwardi, M. I., & Nabila, A. (2021). Implementasi Norma Internasional Mengenai Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia. *Indonesian Perspective*, 6(1), 1-21.